

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan pengadilan ialah hasil akhirnya rangkaian alur dalam memeriksa suatu perkara di persidangan. Panel juri akan mengadakan pembahasan rahasia setelah semua tahap pemeriksaan selesai, termasuk meninjau fakta, mendengarkan keterangan saksi, dan mendengarkan pendapat kedua belah pihak. Pelaksanaan musyawarah para hakim untuk membahas dan menilai semua fakta, bukti, serta aturan hukum yang berlaku, sebagai bagian dari tugas hakim dalam memutus perkara. Setelah para hakim mencapai kesepakatan dalam musyawarah tersebut, hakim kemudian membuat dan membacakan putusan secara resmi. Putusan ini bersifat mengikat untuk pihak yang berperkara, sehingga jadi solusi hukum yang sah atas perkara tersebut. Proses ini juga berlaku dalam putusan yang dihasilkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disingkat BPSK).¹

BPSK ialah lembaga yang secara khusus didirikan instansi pemerintah dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan atau konflik yang berlangsung antara konsumen dan pelaku usaha. Lembaga tersebut hadir sebagai alternatif penyelesaian perkara non-litigasi, sehingga proses penyelesaiannya sederhana, cepat, murah dan tidak memerlukan prosedur hukum yang rumit seperti di pengadilan umum.²

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 888.

² Rahmi Rimanda, "Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No.1, 2019, hlm. 19.

Sesuai dengan kesepakatannya dicapai pihak bersengketa, BPSK berwenang menggunakan mediasi, konsiliasi, atau arbitrase sebagai tiga metode penyelesaian sengketa dalam rangka melaksanakan tugasnya. Selain itu, BPSK berwenang untuk memilih metode yang tepat atas perselisihan yang timbul. Keputusan yang diambil oleh BPSK bersifat final, artinya banding ke lembaga lain tidak diakui. Keputusan tersebut juga mengikat semua pihak yang bersengketa, sehingga mereka wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan.³

Mengacu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terkait Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) belum dijelaskan dengan detail mengenai batasan-batasan konflik konsumen yang dapat diselesaikan oleh BPSK. Sehingga BPSK bisa dikategorikan sebagai lembaga *quasi yudisial* yang memiliki fungsi kehakiman. BPSK memiliki ciri khas sebagai lembaga *quasi yudisial*, yaitu lembaga yang memeriksa kewenangan dalam pemeriksaan serta pemutusan sengketa atau pelanggaran hukum, di mana keputusannya sudah *inkracht*. Selain itu, BPSK juga menjalankan peran seperti lembaga peradilan karena memiliki fungsi dan wewenang untuk memutus serta menetapkan konflik antara para pihak yang berperkara.⁴ Pengadilan Negeri masih dapat mengadili banding atas putusan BPSK karena BPSK merupakan badan peradilan semi-yudisial, bukan badan peradilan penuh. Berdasarkan Pasal 56 (2) UUPK menyatakan bahwa setelah menerima putusan, para pihak mempunyai waktu 14 hari kerja guna

³ Daniel Kristiyanto, "Menggugat Sifat Final Dan Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)", *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, Vol. 1, No. 2, Februari 2018, hlm. 129.

⁴ Lalu Sultan Alifin, Zainal Asikin, dkk, "Kedudukan Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, *Open Journal Systems*, Vol. 3, No. 10, Mei 2019, hlm. 1706.

mengajukannya keberatan ke Pengadilan Negeri. Sehingga muncul persoalan hukum terkait kedudukan putusan BPSK ketika digunakan dalam proses peradilan umum, khususnya dijadikan sebagai alat bukti permulaannya cukup pada tahap penyidikannya karena diduga adanya delik pidana dalam lingkup perlindungan konsumen. UUPK tidak mengatur secara jelas mengenai penerapan putusan BPSK tersebut.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) istilah bukti permulaan cukup merujuk pada bukti yang diperlukan jika diduga adanya seseorang yang sudah melaksanakan delik pidana, hingga bisa dilaksanakan tindakan penyidikan lebih lanjut. Pasal 56 ayat (5) UUPK menyatakan “putusan BPSK merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan”. Ini bisa dikatakan pelaku bisnis bisa dikenakan tindak pidana terkait perlindungan konsumen jika mereka melanggar keputusan BPSK dan tidak mengajukannya keberatan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Selain itu, keputusan BPSK dapat menjadi dasar untuk penyelidikan oleh penyidik.⁵ Pasal 17 KUHP bunyinya “perintah penangkapan dikeluarkan terhadap individu yang diduga kuat terlibat dalam delik pidana, berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup”. Dasar untuk mendeteksi tindak pidana adalah bukti awal yang cukup. Pasal 184 KUHP mengatur bukti yang digunakan sebagai bukti awal, yang meliputi keterangan terdakwa, keterangan ahli, keterangan saksi, surat-surat, dan petunjuk. Untuk

⁵ Pricila O. Hendriks, “Pembatalan Perjanjian Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktek Jual Beli Perumahan”, *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 1, Januari 2016, hlm. 112.

melanjutkan kasus dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dalam perkara pidana, penyidik harus memiliki bukti awal yang cukup.⁶ Karena putusan BPSK memuat substansi perbuatan pidana, putusan tersebut menjadi dasar bukti awal yang memadai. Karena kewenangan BPSK hanya terbatas pada penyelesaian sengketa konsumen dan perlindungan hak serta kewajiban konsumen, BPSK tidak berwenang untuk menyelidiki perkara pidana. Sehingga BPSK menyerahkannya putusan pada penyidiknya untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Pasal 56 ayat (4) UUPK. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Martinus Suranto sebagai Komisioner BPSK Kota Yogyakarta, beliau menjelaskan bahwa lembaga BPSK tidak memiliki kewenangan untuk memberikan eksekusi sehingga meminta bantuan kepada penyidik.

Pasal 56 ayat (5) UUPK menyatakan “putusan BPSK bisa dijadikan sebagai alat bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan”. Namun, hingga saat ini belum ada putusan BPSK tersebut yang masuk pada proses penyidikan. Karena para pihak lebih memilih guna mengajukannya keberatan di Pengadilan Negeri. Sehingga penerapan dari Pasal 56 ayat (5) UUPK belum terlaksana secara jelas. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan mengenai kekuatan hukum putusan BPSK yang sudah *inkracht*, khususnya dalam konteks pidana karena diduga seseorang karena perbuatannya melakukan suatu delik pidana sehingga putusan BPSK tersebut memiliki relevansi dan kekuatan pembuktian guna dipakai jadi bukti permulaan pada tahap penyidikan dan juga proses hukum lebih

⁶ *Ibid*, hlm. 19

lanjut. Tujuannya perlindungan konsumen guna memberi kepastian hukum pada konsumen dari perspektif hukum materiil. Oleh karena itu, setiap instrumen yang lahir dari lembaga resmi yang sah seperti BPSK, semestinya memiliki daya guna dalam menegakkan hak-hak konsumen, termasuk dalam proses pidana. Namun, ada kekhawatiran akan terjadinya benturan dengan prinsip *ne bis in idem*, yaitu larangan seseorang dihadapkan pada pengadilan sebanyak dua kali untuk kasus yang serupa dan putusannya sudah *inkracht*.⁷

Prinsip *ne bis in idem* diatur pada Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) menyatakan "seseorang tidak dapat dituntut dua kali sejak perbuatan yang dilakukan terhadapnya oleh hakim Indonesia telah diadili dengan putusan yang sudah *inkracht*, kecuali dalam hal putusan hakim tersebut masih dapat diulangi". Pada konteks hakim Indonesia, hal ini mencakup hakim pengadilan swaraja dan adat di daerah-daerah di mana pengadilan tersebut masih ada. Pasal 76 ayat (2) KUHP berbunyi jika hakim menjatuhkan suatu putusan yang sudah *inkracht* terhadap orang yang serupa dan untuk kejahatan yang serupa, tidak dapat dilakukan penuntutan lebih lanjut dalam situasi berikut: 1) jika putusan tersebut berupa pembebasan atau pelepasan dari semua tuntutan, 2) jika putusan tersebut berupa putusan pidana yang hukumannya telah dijalani sepenuhnya, telah diampuni, atau kewenangan untuk melaksanakannya telah hilang karena sudah kadaluwarsa.⁸

⁷ Maria, Rizka Amelia Azis, "Perlindungan Konsumen Terkait Tidak Dipenuhinya Barang yang Telah Dijanjikan Oleh Pelaku Usaha (Studi Kasus Putusan 257 K/Pdt.sus-BPSK/2019), *Forum Ilmiah*, Vol. 17, No. 3, September 2020, hlm. 330.

⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 422.

Menurut pasal *a quo*, mengandung dua konsep hukum. Pertama, menurut konsep *nemo debet bis vexari*, menyatakan seseorang tidak bisa diganggu dua kali pada halnya sama, individu tidak bisa dituntut dua kali untuk tindak pidana yang sama. Kedua, undang-undang melarang perkara yang serupa diadili lebih dari satu kali di beberapa pengadilan dengan berbagai dasar hukum, sesuai dengan asas *nihil in lege intolerabilius est quam eandem rem diverso jure censi* ini bisa dikatakan hukum tidak membiarkannya kasus sama diadili dalam beberapa pengadilan. Jika putusan BPSK yang sudah bersifat final atau sudah *inkracht* dijadikan dasar proses pidana, putusan BPSK mungkin akan menimbulkan risiko pelanggaran prinsip tersebut, mengingat BPSK telah memutus sengketa yang serupa.⁹ Selain hukum pidana, prinsip *ne bis in idem* dalam hukum perdata bisa ditemukannya dalam Pasal 1917 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat *BW*), bahwa kekuatan hukum dari suatu putusan hakim yang telah bersifat final tidak berlaku secara luas melebihi isi putusannya. Jika gugatan diajukan oleh dan terhadap kelompok yang sebanding dalam konteks yang serupa, atas dasar yang serupa, dan dalam keadaan yang serupa dengan yang sedang dipermasalahkan, maka kekuatan hukumnya harus dipenuhi agar dapat ditegakkan. Ini berarti bahwa suatu perkara tersebut tidak diajukan suatu gugatan lagi dengan topik dan objek yang serupa setelah diputuskan oleh hakim sebelumnya dan sudah *inkracht*. Jika konsep ini terdapat dalam suatu gugatan, pengadilan wajib memutuskan bahwa perkara tersebut tidak dapat diterima.¹⁰

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Iva Nurdianah Azizah, "Artikel KPKNL Malang", 31 Mei 2022, Diakses Pada 17 Mei 2025, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-malang/baca-artikel/15073/Asas-Ne-Bis-In-Idem-dan-KepastianHukum.html#:~:text=Artikel%20KPKNL%20Malang&text=Ne%20Bis%20In%20Idem%20adalah,diperiksa%20kembali%20untuk%20kedua%20kalinyav.>

Putusan MA No.1226 K/Pdt/2001 terkait *ne bis in idem* pada 20 Mei 2002, menyatakan “meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem*”. Menurut badan hukum ini, suatu gugatan dianggap *ne bis in idem* jika posisi subjek berbeda tetapi dalilnya serupa dengan yang telah ditetapkan dan sudah *inkracht*. Tiga faktor terpenting yang harus dipertimbangkan dalam setiap putusan adalah unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Putusan yang sudah *inkracht* akan dicapai pada tahap pelaksanaan putusan ini jika hakim telah meninjau kembali perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai bentuk protes terhadap suatu putusan yang sudah *inkracht*, dan juga haknya telah dicerai, adakalanya boleh mengajukan gugatan atas hal yang pernah digugatnya, sekalipun pokok perkaranya berbeda tetapi tujuannya serupa. Putusan BPSK yang diajukannya terkait keberatan pada Pengadilan Negeri dalam kategori yang serupa atau sama, hakim harus menilai dengan ketelitian dan juga harus berpikir kritis dalam menentukan bahwa putusan BPSK tidak melanggar *ne bis in idem*.¹¹ Istilah bukti permulaan yang cukup tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (selanjutnya disingkat *HIR/RBG*). M. Yahya Harahap Jenis dan struktur bukti yang digunakan dalam persidangan perdata berbeda dengan yang digunakan dalam prosedur pidana. Alat bukti perdata diatur secara rinci dalam Pasal 1866 *BW* dan Pasal 164 *HIR*, terdiri bukti tertulis, saksi-saksi, dugaan atau persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Baik disampaikan secara lisan maupun tertulis, keterangan saksi, sumpah, pengakuan, dan tuduhan atau dugaan akan

¹¹ *Ibid.*

disajikan dalam bentuk tertulis sepanjang persidangan. Karena kegiatan hukum perdata seperti perjanjian jual beli pada dasarnya dipengaruhi oleh jenis surat atau akta yang digunakan dalam perkara perdata, dan karena perlindungan konsumen masih menjadi faktor yang diperhatikan.¹² Maka sudah sewajarnya *HIR/RBG* yang bertujuan untuk melindungi hak-hak atau kepentingan individu menggunakan sistem pembuktian yang positif (*positif wettelijk bewijstheorie*), karena dalam *HIR/RBG* yang dicari ialah kebenaran formil yakni kebenarannya berlandaskan anggapan dari pihak di mana proses pembuktian, hakim mempunyai sifat pasif yakni hakim memutus perkara semata-mata berlandaskan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan. Sehingga jika berdasarkan Pasal 1866 *BW* dan 164 *HIR* dalam putusan BPSK sebagai alat bukti terletak di mana, bukti tertulis, saksi-saksi, dugaan atau persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Putusan BPSK dalam konteks perdata adalah mengajukan keberatan. Bentuk pengajuannya keberatan atas putusan BPSK ke pengadilan berbentuk gugatan. Berkaitan dengan kedudukan BPSK pada pengajuan keberatannya, gugatan ke pengadilan dilaksanakan konsumen ataupun pelaku bisnis hanya terkait dengan putusan BPSK yang berkaitan jadi dasar dalam mengajukannya keberatan ataupun gugatan pada pengadilan. Sebab, putusan BPSK jadi perwujudannya upaya hukum sesudah melaksanakan upaya penyelesaiannya sengketa konsumen di luar pengadilan yang mana tercantum pada Pasal 45 ayat (4) UUPK bunyinya “apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 630.

melalui pengadilan hanya dapat ditempuh, apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa”. Ini bisa dikatakan bahwa jika seorang konsumen atau pihak korporasi mengajukan gugatan atau protes ke pengadilan, putusan pengadilan akan membatalkan putusan sebelumnya yang dikeluarkan oleh BPSK jika gugatan tersebut dikabulkan.¹³

Keberadaan kekuatan hukum dari suatu putusan BPSK masih belum mempunyai landasan yang kokoh dan bersifat mengikat secara pasti. Karena masih ada upaya keberatannya pada Pengadilan Negeri, ketidakjelasan ini tampak jelas dari pandangan yang berbeda mengenai batasan kewenangan BPSK dalam penanganan serta penyelesaian perkara antara konsumen serta pelaku bisnis.¹⁴ Pada praktiknya, seringkali muncul perbedaan penafsiran terkait BPSK memiliki otoritas penuh untuk mengadili sengketa tertentu, atau justru kewenangan tersebut seharusnya berada di ranah peradilan umum. Perbedaan pemahaman tersebut tidak jarang menimbulkan polemik, bahkan berujung pada pembatalan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi terhadap hasil penyelesaian yang telah dilakukan oleh BPSK. Fenomena ini menunjukkan bahwa posisi BPSK jadi lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan masih belum sepenuhnya mendapat pengakuan yang kuat dan konsisten dalam sistem hukum Indonesia, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha yang mengajukan

¹³ Togar Julio Parhusip, “Cara Ajujkan Keberatan Atas Putusan BPSK yang Final dan Mengikat”, Diakses Pada 13 Agustus 2025, https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-ajukan-keberatan-atas-putusan-bpsk-yang-final-dan-mengikat-lt5f93bb06c2af9/#_ftn4n.

¹⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 213-215.

penyelesaian melalui lembaga ini.¹⁵ Dengan demikian, penelitian ini mengkaji alasan atau *ratio legis* di balik kedudukan hukum Putusan BPSK jadi alat buktinya permulaan yang cukup, pada perkara pidana yang dijadikan alat bukti permulaan jika terdapat adanya dugaan delik pidana oleh penyidik. Penelitian ini juga akan menguraikan urgensi pengaturan yang jelas terkait kedudukan Putusan BPSK, serta menggali dasar-dasar hukum yang relevan yang dapat dijadikan landasan bagi terciptanya kepastian hukum di Indonesia pada proses pembuktian di ranah pidana. Dengan demikian, adanya harapan pada studi ini bisa memberi manfaatnya dalam memperkuat posisi putusan BPSK secara proporsional dalam sistem hukum nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa *ratio legis* Putusan BPSK sebagai alat bukti permulaan yang cukup?
2. Apakah Putusan BPSK sebagai alat bukti bertentangan dengan prinsip *ne bis in idem*?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat tujuannya dalam studi yang dilaksanakan yakni:

1. Guna mengidentifikasi dan menganalisa secara jelas *ratio legis* Putusan BPSK sebagai alat bukti permulaan yang cukup.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 215.

2. Untuk mengetahui serta menganalisis secara jelas Putusan BPSK sebagai alat bukti bertentangan dengan prinsip *ne bis in idem*.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian yang akan disertakan dalam penelitian ini berupa skripsi yang memiliki topik serupa yang terdiri dari beberapa yaitu sebagai berikut:

NO.	Penulis, Institusi, Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Tegar Fransiskus Silalahi, Universitas Medan Area, Medan, Skripsi, 2023	Kajian Hukum Terhadap Permohonan Keberatan Oleh Konsumen Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Di Pengadilan Negeri Medan (Terhadap Putusan No. 307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN. Mdn)	1. Hal Apa mendasari seseorang mengajukan permohonan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ke Pengadilan Negeri? 2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan 3 asas hukum dalam putusan No.307/Pdt.sus.BPSK/2022/P N. Mdn?
2.	Rezna Artha Dinanty Universitas Kristen Indoneisa, Jakarta, Skripsi, 2023	Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 689/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Jkt Utr dan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 001/A/BPSK-DKI/X/2019? 2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Terkait Sengketa Perlindungan Konsumen Mulai dari Putusan Badan Penyelesaian Konsumen, Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Agung?

		Provinsi DKI Jakarta Nomor 001/A/ BPSK-DKI/X/2019)	
3.	Hakim Adha Mahendra, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Skripsi, 2024	Bentuk Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta Dalam Menjamin Kepastian Hukum Dan Melindungi Hak Konsumen Di Yogyakarta	1. Bagaimana Penerapan Perlindungan Hak Konsumen yang dilakukan oleh BPSK Kota Yogyakarta dalam menyelesaikan Sengketa Konsumen di Yogyakarta? 2. Bagaimana Bentuk Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menjamin Asas Kepastian Hukum dan Melindungi Hak Konsumen?

Berdasarkan tabel tersebut dijelaskan persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Studi Tegar Fransiskus Silalahi yang berjudul “Kajian Hukum Terhadap Permohonan Keberatan Oleh Konsumen Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Di Pengadilan Negeri Medan (Terhadap Putusan No. 307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN Mdn)”, Menyelidiki alasan mengapa seseorang mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk membatalkannya putusan BPSK dan bagaimana hakim mempertimbangkan alasan-alasan tersebut dengan menggunakan prinsip-prinsip kepastian hukum, kepraktisan hukum, dan keadilan hukum, khususnya dalam putusan No.307/Pdt.Sus.BPSK/PN Mdn.
2. Penelitian Rezna Artha Dinanty yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)(Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 689/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Jkt Utr dan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Provinsi DKI Jakarta Nomor 001/A/ BPSK-DKI/X/2019)”, Menganalisa pertimbangan hakim dalam permohonan kasasi banding yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara Putusan Nomor 689/Pdt.Sus-Bpsk/2019/Pn Jkt Utr., serta tinjauan hukum dari BPSK No.001/A/BPSK-DKI/X/2019.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hakim Adha Mahendra dengan judul “Bentuk Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Melindungi Hak Konsumen di Yogyakarta” membahas tinjauan yuridis pada Putusan BPSK No.001/A/BPSK-DKI/X/2019. Penelitian ini menyoroti bentuk dan substansi putusan BPSK tersebut dalam kaitannya dengan upaya memberi kepastiannya hukum pada pihak yang bersengketa serta perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan bagaimana kewenangan BPSK dijalankan dalam praktik, termasuk kendala yang dihadapi dalam menegakkan putusan agar efektif dan dapat diimplementasikan secara optimal.

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang dikaji sama-sama membahas tentang putusan BPSK, tetapi terdapat perbedaan yaitu penelitian ini mengkaji *ratio legis* (alasan atau dasar pemikiran) Putusan BPSK sebagai alat bukti permulaan yang cukup serta ada kaitannya dengan prinsip *ne bis in idem*. Maka dari itu, terdapat perbedaannya dengan studi sebelumnya karena lebih menyoroti kedudukan Putusan BPSK pada proses pembuktian baik dalam hukum acara perdata serta juga hukum acara pidana. Walaupun pembuktiannya lebih banyak berfokus pada hukum acara pidana.